

# LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (LAM-PTKes)



**Disampaikan pada Pertemuan Sosialisasi Magang kepada Asesor  
Senin, 11 Januari 2021  
Via Zoom**

**Recognized by :**



**WORLD FEDERATION FOR  
MEDICAL EDUCATION**



**Supervised by :**



**Member of :**



# Proses Akreditasi saat ini

- **Pendekatan:**
  - Sistem Online (SIMAk) dan Offline (Visistasi lapangan)
  - Langsung dan Tidak langsung
- **Landasan:**
  - Peraturan perundang-undangan dan Permendikbud
  - Pusat Data Pendidikan Tinggi = PD Dikti
  - Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Recognized by :



Supervised by :

Member of :





# Proses Akreditasi saat ini

- **Instrumen yang digunakan:**
  - **7 Standar** → Permendikbud 32/2016 untuk registrasi sampai 31 Desember 2019
  - **9 Kriteria** → Permendikbud 5/2020 untuk registrasi sejak Januari 2020
- **Pembobotan instrumen:** fokus pada *output* dan *outcome* kegiatan Tridarma
- **Tim Penilai:** asesor berasal dari institusi Pendidikan dan praktisi kesehatan, (saat ini terdapat > 1000 assessors – data 2019)

Recognized by :



Supervised by :




Member of :





# PROSES AKREDITASI (2020 - 2024)

## Prosedur





# Data Tim Penilai LAM-PTKes



## Distribusi Penilai Berdasarkan Jenis Tim Penilai

Tim Penilai	Jumlah
Asesor	971
Kepala Divisi	7
Majelis	9
Validator	45
Jumlah	1032

Recognized by :



Supervised by :

Member of :



# Distribusi Tim Penilai Berdasarkan Divisi

Divisi	Asesor	Validator	Majelis	Kadiv	Jumlah
Kedokteran	300	6	1	1	311
Kedokteran Gigi	76	5	1	1	83
Keperawatan	250	8	1	1	260
Kebidanan	143	8	1	1	153
Farmasi	65	6	1	1	73
Kesehatan Masyarakat	68	8	1	1	78
Gizi	64	7	2	1	74
<b>Jumlah</b>	<b>971</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1032</b>

Recognized by :



Supervised by :

Member of :



## Distribusi Asesor Berdasarkan Bidang Ilmu

Bidang Ilmu	Jumlah
Farmasi	73
Gizi	56
Gizi/KL/TLM	18
Kebidanan	153
Kedokteran	311
Kedokteran Gigi	40
Kedokteran Gigi/Kedokteran Hewan	10
Kedokteran Gigi/KL/Fisioterapi	11
Kedokteran Gigi/KL/Kesehatan Gigi	13
Kedokteran Gigi/KL/Orthotik Prostetik	3
Kedokteran Gigi/KL/Teknik Gigi	1
Kedokteran Gigi/KL/Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi	1
Kedokteran Gigi/KL/TEM	4
Keperawatan	260
Kesehatan Masyarakat	66
Kesehatan Masyarakat: Kesehatan Lain (Rekam Medis, Infokes)	12
	<b>1032</b>

Recognized by :



Supervised by :

Member of :





## Distribusi Asesor Berdasarkan LLDIKTI

LLDIKTI	Jumlah
1	40
2	34
3	181
4	127
5	117
6	144
7	153
8	47
9	75
10	58
11	21
12	1
13	28
14	6
<b>Jumlah</b>	<b>1032</b>

Recognized by :




Supervised by :

Member of :





# Alur Pelatihan/Penyegaran Tim Penilai LAM-PTKes





# Proses Magang Asesor Lama & Baru

## • Peserta Penyegaran (Asesor lama) :

- Jumlah magang 1 kali (jika situasi normal – AL onsite)
- Jumlah magang 2 kali (saat pandemi - ALD)
- Cara penilaian :
  - Jika tim terdiri dari 3 orang, maka asesor 1 menilai asesor 2, asesor 2 menilai asesor 3, asesor 3 menilai asesor 1
  - Jika tim terdiri dari 2 orang, maka asesor 1 menilai asesor 2, asesor 2 menilai asesor 1
- Sertifikat sebagai asesor 9 kriteria diberikan setelah menjalani tahapan penyegaran secara lengkap dan dinyatakan lulus.

## • Peserta Pelatihan (Calon Asesor):

- Jumlah magang 3 kali (jika situasi normal – AL onsite)
- Jumlah magang 2 kali ALD dan 2 kali AL Onsite (saat pandemi)
- Cara penilaian :
  - Jika tim terdiri dari 3 orang, maka asesor 1 menilai asesor 2, asesor 2 menilai asesor 3, asesor 3 menilai asesor 1
  - Jika tim terdiri dari 2 orang, maka asesor 1 menilai asesor 2, asesor 2 menilai asesor 1
- Sertifikat sebagai asesor 9 kriteria diberikan setelah menjalani tahapan pelatihan secara lengkap dan dinyatakan lulus.

Recognized by :



Supervised by :

Member of :



**PERATURAN PENGURUS Nomor:  
01/PP/K/01.2021 Tentang  
PERBEDAAN SKOR ANTAR ASESOR PADA  
ASESMEN KECUKUPAN DAN ASESMEN  
LAPANGAN**

Recognized by :



Supervised by :



Member of :





# Ketentuan Khusus Perbedaan Skor

1. Perbedaan Skor tidak boleh lebih dari **1 (satu)** poin
2. Perbedaan skor total Asesmen kecukupan (AK) antar asesor tidak boleh lebih dari **10 (sepuluh) poin**, apabila masih memiliki perbedaan diatas 10 (sepuluh), maka belum dapat dilanjutkan untuk melakukan Asesmen Lapangan (AL);
3. Perbedaan skor total Asesmen kecukupan (AK) dengan skor total Asesmen Lapangan (AL) tidak boleh lebih dari **20 (dua puluh) poin**, kecuali ditunjukan dengan ditemukan bukti fakta di lapangan.

Recognized by :



Supervised by :



Member of :





# Ketentuan Saat Validasi Asesmen Kecukupan

1. Validator Asesmen kecukupan memiliki kewajiban untuk mengingatkan kepada tim asesor;
2. Validator dalam memvalidasi hasil asesmen kecukupan dengan memberikan komentar pada kolom komentar validator AK;
3. Dalam melakukan validasi terhadap asesmen kecukupan, validator melakukan verifikasi terhadap komentar yang dibuat oleh masing-masing asesor, apabila terjadi kalimat yang sama harus diminta perbaikan oleh asesor
4. Apabila terjadi deskripsi skor antar asesor lebih dari **1 poin** atau total skor antar asesor lebih dari **10 (sepuluh) poin**, maka validator meminta tim asesor untuk memperbaiki hasil penilaian dan menggunggah kembali hasil tersebut melalui SIMAk V2.

Recognized by :



Supervised by :



Member of :





# Ketentuan Perbedaan Skor Pada Saat Penilaian oleh Majelis Akreditasi

Penurunan dan kenaikan peringkat yang diputuskan Majelis Akreditasi LAM-PTKes dari hasil Asesmen Lapangan dan Validasi harus dikaji ulang secara seksama pada akhir sidang sebelum ditetapkan keputusan Penurunan dan kenaikan skor total dengan perbedaan di atas **10 (sepuluh) poin**.

Recognized by :



Supervised by :

Member of :





# Sanksi untuk Prodi

Prodi yg *copy paste* harus diberikan sanksi untuk ditunda satu semester

Recognized by :



Supervised by :



Member of :







# Kegiatan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes Dilakukan Secara Online / *Work From Home* Dalam Rangka Pencegahan Penularan Perluasan Covid 19 (Untuk Tim Penilai)

Kegiatan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes Untuk Tim Penilai Dilakukan Secara *Online (Work From Home)* dalam rangka Pencegahan Penularan Perluasan Covid 19.

Proses akreditasi yang dilakukan secara *ONLINE* tetap dilaksanakan seperti biasa (Registrasi, Asesmen Kecukupan, Validasi, dan Surveilans);

Proses akreditasi yang pelaksanaannya dilakukan secara online sampai dengan masalah kasus COVID-19 mereda dan dinyatakan aman untuk berpergian keluar daerah adalah **ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI DAN SURVEILANS**;

Kegiatan operasional Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan secara *ONLINE (Work From Home)* sebesar 75% dan yang bekerja di kantor sebesar 25% sesuai dengan peraturan protokol kesehatan nasional dan Pemda DKI

Kebijakan ini berlaku 6 bulan yaitu berakhir tanggal 30 Juni 2021. Apabila Pemerintah sudah menetapkan bahwa kondisi memungkinkan, maka akan dilakukan perubahan kebijakan.

Recognized by :



Supervised by :

Member of :





# Terima Kasih

Recognized by :



Supervised by :



Member of :

